

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan ulama Trenggalek tentang pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid, maka dapat peneliti simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Trenggalek dimaknai sebagai *sabilillah* dan *gharim*. Pemaknaan *sabilillah* digunakan sebagai konsumsi para pekerja dan masyarakat yang meluangkan tenaga dan waktunya untuk ikut membantu pembangunan dan renovasi masjid tersebut. Selain itu juga digunakan sebagai dana tambahan dalam mencukupi material berupa semen dan pasir terhadap proses pembangunan musholla tersebut. Pemaknaan *gharim* digunakan untuk melunasi hutang atas biaya material berupa semen dan keramik. Adapun pihak yang melakukan pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid bukan amil yang resmi. Amil belum mempunyai legalitas baik dari BAZNAS ataupun LAZ. Amil yang bertugas adalah amil yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan berbentuk panitia zakat.
2. Pandangan ulama berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid dibedakan menjadi dua kategori, yaitu menyetujui dengan syarat dan tidak menyetujui. Kelompok ulama yang menyetujui dari LDII, NU, dan MUI. LDII mensyaratkan kondisi lingkungan dimana

muslim sebagai minoritas dan tidak ada dana lain untuk pembangunan masjid yang mana pendapat tersebut sesuai dengan pendapat syekh Mahmud syaltut. NU dan MUI pada dasarnya tidak memperbolehkan sesuai dengan pendapat para imam madzhab yang tidak memperbolehkan memberikan zakat di luar ashnaf, maka NU dan MUI mensyaratkan zakat fitrah tersebut harus terdistribusikan kepada mustahik terlebih dahulu, dan atas keikhlasan mustahik diberikan untuk pembangunan masjid, sehingga zakat tersebut sudah menjadi sedekah dari mustahik. Muhammadiyah tidak menyetujui adanya pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid, dikarenakan hak zakat fitrah hanya dikhususkan untuk golongan fakir miskin. Adapun berkaitan dengan amil tidak resmi yang melakukan pendistribusian zakat, ulama Trenggalek berbeda pendapat. LDII dan Muhammadiyah memperbolehkan amil yang tidak mempunyai SK resmi melakukan pendistribusian zakat fitrah di masjid ataupun musholla dengan mensyaratkan laporan pertanggung jawaban dalam pengelolaan zakat fitrah, sesuai dengan pendapat sebagian ulama syafi'iyah yang menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an tidak menjelaskan amil harus diangkat oleh pemerintah. NU dan MUI tidak memperbolehkan amil yang belum mendapat SK resmi dari BAZNAS atau LAZ, sesuai dengan pendapat para imam madzhab yang mensyaratkan bahwa seorang amil harus diangkat oleh pemerintah yang resmi. Panitia zakat yang belum mendapatkan SK resmi hanya bertindak sebagai pengantar zakat dari muzaki kepada mustahik dan tidak berhak

mendapat bagian zakat untuk amil, kecuali jika termasuk golongan mustahik yang lain.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap ulama di kabupaten Trenggalek tentang pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid, maka peneliti memberikan saran antara lain kepada:

1. Bagi muzaki apabila dalam masjid/musholla tersebut belum ada amil yang resmi, maka lebih baik memberikan zakat secara langsung kepada mustahik, karena hal yang demikian mendapatkan keutamaan yang lebih.
2. Bagi takmir masjid dan musholla apabila di lingkungannya belum ada amil yang resmi, hendaknya dalam pengelolaan zakat harus membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan alangkah baiknya segera mengajukan amil kepada BAZNAS, LAZIZNU ataupun LAZIZMU yang sesuai dengan organisasi Islam yang menaungi wilayah tersebut.
3. Bagi BAZNAS, hendaknya melakukan pembinaan terhadap masjid-masjid khususnya dalam pengelolaan zakat, supaya zakat yang sudah terkumpul dapat tersalurkan dengan tepat.
4. Bagi pemerintah, hendaknya membantu memfasilitasi pendistribusian zakat dengan cara memberikan data masyarakat yang keadaannya termasuk kedalam golongan mustahik.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti upaya-upaya zakat tidak hanya sebatas konsumtif bagi mustahik, melainkan dapat membangkitkan ekonomi mustahik keluar dari lingkaran kemiskinan dan kefaqiran.